



**PUTUSAN**

**Nomor 2434/Pdt.G/2018/PA.Dpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA**, lahir di Cilacap, 14 Agustus 1980 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**NAMA**, lahir di Lintau, 16 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register nomor 2434/Pdt.G/2018/PA.Dpk tanggal 27 Juli 2018, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa di persidangan Penggugat tidak dapat memberikan kepastian tentang alamat Tergugat yang sebenarnya. Atas hal tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan musyawarah majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan. Menurut keterangan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Tergugat tidak dikenal di alamat yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penggugat tidak dapat memberikan kepastian tentang alamat Tergugat yang sebenarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat mengandung cacat formil, yang surat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan No.2434/Pdt.G/2018/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, H.M. Arief, S.H.,M.H. dan Masalan Bainon, S.Ag,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M. Arief, S.H.,M.H.

Masalan Bainon, S.Ag,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan No.2434/Pdt.G/2018/PA Dpk.



Nani Nur'aeni, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 520.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 611.000,00

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan No.2434/Pdt.G/2018/PA Dpk.